

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

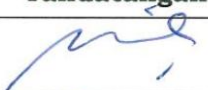
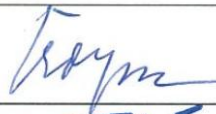
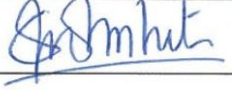
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 10

STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 10

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 10

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	4
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	5
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	7
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	8
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	9
X. Standar Terkait	9
XI. Referensi yang Digunakan	9

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 10

I. Latar Belakang

Salah satu Tujuan Unika Atma Jaya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di lingkungan Unika Atma Jaya, dosen dan tenaga kependidikan terkadang tidak luput dari kesalahan ataupun melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja, maka diperlukan suatu standar untuk memberi sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran tersebut.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 72 menyebutkan bahwa pemerintah dan perguruan tinggi wajib melakukan pembinaan dan pengembangan dosen secara berkelanjutan.

Instrumen Akreditasi BAN-PT: Dalam instrumen akreditasi program studi dan perguruan tinggi, pembinaan dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan merupakan salah satu aspek yang dinilai. Perguruan tinggi harus memiliki program pengembangan kompetensi dan karier dosen dan tenaga kependidikan.

2.b. Rasional Internal

Peraturan Perusahaan Unika Atma Jaya Pasal 33 sampai 37 tentang tata tertib dan tindakan disiplin mewajibkan seluruh karyawan Unika Atma Jaya mentaati peraturan perusahaan. Dengan dasar aturan ini, diperlukan adanya standar sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan supaya pelaksanaan sanksi dapat dilaksanakan untuk pembinaan dan pengembangan berkelanjutan.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Ka. BSDM, Ka. Biro, Ka. Lembaga, Ka. Unit, Dekan, Dosen, Tenaga Kependidikan
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 10

8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Ka. BSDM, Ka. Biro, Ka. Lembaga, Ka. Unit, Dekan
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Ka. BSDM, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Sanksi	Tindakan atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan baik dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, maupun skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan
Karyawan (Peraturan Perusahaan Yayasan Atma Jaya 2024-2026)	Semua orang yang menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain serta memiliki hubungan kerja dengan Yayasan dan/atau Unit Karya
SDM	Sumber Daya Manusia
BSDM	Biro Sumber Daya Manusia
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu
Kapus Monevin	Kepala Pusat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM memastikan adanya penetapan pemberian sanksi bagi karyawan pada peraturan karyawan di lingkungan Unika Atma Jaya yang sudah disahkan Rektor pada paling lambat tahun 2025.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM memastikan adanya mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan dan terevaluasi setiap tahun.
3. Ka SDM memastikan adanya monitoring dan evaluasi dalam pemberian sanksi paling lambat satu minggu setelah sanksi dijatuhkan.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM memastikan Biro Sumber Daya Manusia membuat laporan karyawan yang masih terkena sanksi disetiap akhir tahun.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM wajib memastikan adanya pemanfaatan hasil monev terhadap sistem pengelolaan pemberian sanksi minimal setahun sekali

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 10

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Adanya penetapan pemberian sanksi bagi karyawan pada peraturan karyawan di lingkungan Unika Atma Jaya yang sudah disahkan Rektor	Adanya pasal pemberian saksi bagi karyawan pada Pedoman peraturan karyawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Pedoman Telah disahkan Rektor Pasal pemberian sanksi sudah ada dalam pedoman peraturan karyawan
2	Adanya mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan	Ada mekanisme Prosedur / ketentuan penjelasan detail mengenai pemberian sanksi bagi karyawan Ada evaluasi terhadap mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan	0	50%	70%	100%	100%	100%	100% prosedur atau yang ketentuan telah di sosialisasikan dan implementasikan bagi setiap karyawan
3	Adanya monitoring dan evaluasi dalam pemberian sanksi paling lambat satu minggu setelah sanksi dijatuhkan	Monitoring dan evaluasi sanksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% proses evaluasi dan monitoring bagi yang terkena sanksi terlaksana
4	Membuat laporan karyawan yang masih terkena sanksi disetiap akhir tahun	Laporan tahunan BSDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Tahunan berisi informasi jumlah dan karyawan yang terkena saksi dilaporkan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 10

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5	Adanya pemanfaatan hasil monev terhadap sistem pengelolaan pemberian sanksi minimal setahun sekali.	Laporan tindak lanjut hasil monev terhadap sistem pengelolaan pemberian sanksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan tindak lanjut tersampaikan ke pimpinan universitas, fakultas dan unit lainnya

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Adanya pasal pemberian saksi bagi karyawan pada Pedoman peraturan karyawan Ada evaluasi mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan	1. Pembentukan tim evaluasi peraturan karyawan 2. Tim membuat instrumen evaluasi 3. Tim melaksanakan evaluasi 4. Draft peraturan karyawan 5. Usulan pengesahan draft peraturan karyawan 6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan SDM bersama Ka BSDM melakukan tinjauan terhadap mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan 7. Ka. BSDM membuat laporan hasil tinjauan mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan	- SK Tim - Peraturan karyawan yang sudah disahkan - Notulen rapat - Daftar hadir - Laporan tinjauan mekanisme pemberian sanksi bagi karyawan
2	Ada mekanisme Prosedur/ ketentuan penjelasan detail mengenai pemberian sanksi bagi karyawan	1. Ka BSDM membentuk tim untuk pembuatan mekanisme/SOP sanksi 2. Draft SOP diusulkan ke LPM untuk direview dan diberi nomor 3. Draft final diusulkan oleh LPM untuk disahkan oleh pimpinan 4. SOP yang sudah disahkan di notifikasi kepada seluruh karyawan melalui email allstaff	- SOP yang sudah disahkan. - Email notifikasi kepada karyawan di milis allstaff.atmajaya.ac.id

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	: Page 8 of 10

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
3	Monitoring dan evaluasi sanksi	1. Ka BSDM membuat mekanisme monitoring evaluasi sanksi. 2. Menyusun kriteria tim monev dengan menghindari unsur subyektivitas 3. Tim bersama Ka BSDM melaksanakan monev 4. Ka BSDM bersama tim membuat laporan monev	- Mekanisme monev sanksi - Kriteria tim monev - Laporan monev - Jadwal monev
4	Laporan tahunan BSDM	1. Ka. BSDM membuat penyusunan laporan tahunan berkordinasi dengan kabag di BSDM 2. Mengirmkan laporan tahunan ke pimpinan universitas, Fakultas, Prodi dan unit lainnya untuk di tindak lanjuti	- Buku laporan tahunan Hasil evaluasi, analisis dan monitoring - Bukti email distribusi laporan tahun yang telah di kirim ke pimpinan universitas, Fakultas, Prodi dan unit lainnya.
5	Laporan tindak lanjut hasil monev terhadap sistem pengelolaan pemberian sanksi	1. Membuat prosedur/atau ketentuan, formulir tindaklanjut hasil laporan atau evaluasi 2. Menyusun hasil tindaklanjut dan monitoring perbaikan di kirim ke pimpinan universitas untuk perbaikan / perubahan	- SOP yang sudah disahkan - Laporan hasil tindak lanjut dan monitoring - Bukti email ke pimpinan universitas

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian /Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 10

- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan
Register terlampir

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
2. Klausul 5.3 tentang Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang
3. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
4. Klausul 7.2 tentang Kompetensi
5. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
6. Klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen
7. Klausul 10.1 tentang Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
8. Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan

X. Standar Terkait

1. Peraturan Perusahaan Yayasan Atma Jaya 2024-2026

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan ISO 21001:2018
4. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
5. Rencana Strategis Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
7. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025, tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
8. SK Rektor No. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025, tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/062/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 10

LAMPIRAN



FORMULIR
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Kode Dokumen:
FR-UAJ-20-68R0

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2025
Tanggal Revisi: -

Nama Standar : STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA DOSEN DAN TENDIK
Nama Unit : Universitas
(Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biru)
(D) Tahun : 2024/2025

RISK REGISTER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345